



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA STAF AHLI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN  
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 146);
- b. Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 317),

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
RISET DAN INOVASI DAERAH

- 2. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Kelompok Jabatan Fungsional;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Subbagian Keuangan;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - g. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan serta Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merumuskan rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset/barang persediaan;
- e. merumuskan dokumen Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- f. merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- g. menetapkan kebijakan bidang, kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- i. mengkoordinasikan pembinaan kinerja pegawai di lingkup badan;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan mengevaluasi laporan kegiatan; dan
- l. mengkoordinasikan serta melaksanakan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugasnya.

(4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- f. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Riset Dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
  - h. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati. Sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (3) huruf h, dan huruf j Pasal 132 diubah sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Perencanaan dan Pelaporan, Subbagaian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan Organisasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan internal Badan, umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan keprotokolan, urusan rumah tangga serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.
- (3) Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
  - b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan;
  - c. Menyusun, menyiapkan serta menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program;
  - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - e. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Mengkoordinasikan serta mewakili kepala badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat;
  - g. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan subbagian;
  - h. mengkoordinasikan, mengarahkan, membina, dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
  - j. mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - k. mengkoordinasikan membina pemeliharaan kebersihan ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
  - l. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
  - m. menyusun dan memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - n. mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan, yang diterima untuk bahan penyempurnaannya lebih lanjut; dan
  - o. mengevaluasi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup Badan;
  - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - d. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja aparatur negeri sipil;
  - f. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintahan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUMAS	

- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja lingkup Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Sekretariat yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 133 di hapus dan ayat (2) Pasal 133 diubah sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Sekretariat terdiri dari:
  - a. dihapus
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Subagian Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 6. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketiga BAB VIII dihapus.
- 7. Ketentuan Pasal 134 dihapus.
- 8. Ketentuan Pasal 138 dihapus.
- 9. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keempat BAB VIII dihapus.
- 10. Ketentuan Pasal 139 dihapus.
- 11. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keempat BAB VIII dihapus.
- 12. Ketentuan Pasal 140 dihapus.
- 13. Ketentuan Pasal 142 dihapus.
- 14. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Kelima BAB VIII dihapus.
- 15. Ketentuan Pasal 143 dihapus.
- 16. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kelima BAB VIII dihapus.
- 17. Ketentuan Pasal 144 dihapus.
- 18. Ketentuan Bagian Keenam BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



Bagian Keenam  
Bidang Perekonomian dan  
Sumber Daya Alam

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 145 diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana di maksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf e, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perekonomian dan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam memiliki uraian tugas meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun bahan koordinasi penyerapan program kegiatan;
  - e. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di lingkup perekonomian dan sumber daya alam;
  - f. menyusun, merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- g. menyusun dan menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - h. menyusun dan melaksanakan perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - i. menyusun dan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - j. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
  - k. menyusun dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - l. menyusun dan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - m. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - n. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - o. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang pembangunan; dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkup perekonomian dan sumber daya alam; dan
  - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



20. Ketentuan Pasal 147 dihapus.
21. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Keenam BAB VIII dihapus.
22. Ketentuan Pasal 148 dihapus.
23. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Keenam BAB VIII dihapus.
24. Ketentuan pasal 149 dihapus.
25. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

26. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf f, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. merencanakan, melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah;
  - e. menyusun pengelolaan data penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - f. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - g. merencanakan, dan melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - h. merencanakan, melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - i. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi daerah;
  - j. menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual;
  - k. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
  - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Riset dan Inovasi Daerah memiliki uraian tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. menyusun bahan Koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- dan teknologi serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
  - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta invensi dan inovasi daerah; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

27. Ketentuan Pasal 151 dihapus.

28. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketujuh BAB VIII dihapus.

29. Ketentuan Pasal 152 dihapus.

30. Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kedelapan BAB VIII sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Delapan  
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

31. Diantara Pasal 152 dan Pasal 153 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 152A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152A

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) huruf g, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

(3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dengan menetapkan kebijakan perencanaan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Riset Dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyusun bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- e. menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik dilingkup Infrastruktur dan kewilayahan;
- f. menyusun rancangan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- g. menyusun dan menganalisis rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- i. menyusun pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- j. menyusun konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- k. menyusun pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana dan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - l. menyusun pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD);
  - m. menyusun dan melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - n. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - o. menyusun dan melaksanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - p. mengevaluasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan dilingkup Infrastruktur dan kewilayahan;
  - q. menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
  - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki uraian tugas menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI NATUNA

  
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

  
BOY WIJANARKO VARIANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 452

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TIPE A  
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 56 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI, SEKRETARIAT  
DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

SCEN SUI LAN